



P U T U S A N

Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KARTIKA SANTI Alias TIKA Binti Alm. BUSRA;**
2. Tempat lahir : Paku;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun /28 April 1992;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Paku RT.001, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal **27 Januari 2025** sampai dengan tanggal **28 Januari 2025**;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal **28 Januari 2025** sampai dengan tanggal **16 Februari 2025**;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal **17 Februari 2025** sampai dengan tanggal **28 Maret 2025**;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal **04 Maret 2025** sampai dengan tanggal **23 Maret 2025**;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal **11 Maret 2025** sampai dengan tanggal **09 April 2025**;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **NORHANIFANSYAH, S.H.** dan **RABIATUL QIFTIAH, S.H.**, beralamat di Jalan Brigend. H. Hasan Basry No. 13 Muara Banta Dalam Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Kgn tanggal 13 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Kgn tanggal 11 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor
31/Pid.Sus/2025/PN Kgn tanggal 11 Maret 2025, tentang Penetapan Hari
Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang
bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KARTIKA SANTI Als TIKA Binti Alm. BUSRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114”** melanggar Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) paket Narkotika jenis Sabu-sabu.dengan berat kotor 80,12 gram dan berat bersih 76,13 gram.
 - 6 (enam) butir Narkotika jenis Extacy warna merah muda dengan berat kotor 3,65 gram dan berat bersih 2,63 gram.
 - 1 (satu) buah botol Perment merk XYLITOL COOL Warna putih.
 - 1 (satu) pack plastik klip.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu lengkap beserta sarung timbangan warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hijau dengan nomor Imei 865984067476571 dan nomor whatsapp +1 (438) 700 - 4999.

Dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi putusan yang ringan-ringannya/mohon keringanan

Hal. 2 dari 34 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya secara lisan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya secara lisan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-09/O.3.11/Enz.2/03/2025 tanggal 05 Maret 2025 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa KARTIKA SANTI Als TIKA Binti Alm. BUSRA bersama-sama RERE (DPO) pada hari Minggu, tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 21.50 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2025 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2025, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Paku RT.001, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan atau setidaknya-tidaknya karena tempat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kandangan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP) maka Pengadilan Negeri Kandangan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara telah ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”***, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama RERE (DPO) dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 21.50 Wita Terdakwa KARTIKA SANTI Als TIKA Binti Alm. BUSRA sedang di rumahnya yang beralamat di Desa Paku RT.001, Kec. Simpang Empat, Kab. Banjar di datangi oleh Saksi M. HAJERI (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu Terdakwa bertanya “ada apa” kepada Saksi M. HAJERI dan di jawab Saksi M. HAJERI “mau mengambil itu disuruh suami Terdakwa yaitu RERE (DPO)” kemudian Terdakwa menjawab “itu apa? Mana RERE (DPO)

Hal. 3 dari 34 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Kgn



nya telepon dulu” selanjutnya Saksi M. HAJERI menelepon RERE (DPO) dan memberikan handphonenya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa berbicara dengan RERE (DPO) lalu Saksi M. HAJERI meminta Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu yang di simpan oleh RERE (DPO) di kamar Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Saksi M. HAJERI lalu Saksi M. HAJERI pergi meninggalkan rumah Terdakwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 23.40 Wita Saksi M. HAJERI diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan di Desa Ida Manggala, Kec. Sungai Raya, Kab. Hulu Sungai Selatan lalu di temukan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang didapatkan dari RERE (DPO);

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2025 sekira pukul 02.30 Wita Terdakwa KARTIKA SANTI Als TIKI Binti Alm. BUSRA sedang di rumah yang beralamat di Desa Paku RT.001, Kec. Simpang Empat, Kab. Banjar di datangi oleh Anggota Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan diantaranya adalah Saksi ADAM JUSTITIA AHMAD dan Saksi AKHMAD RIZKY NUGROHO karena sebelumnya Saksi M. HAJERI dilakukan penangkapan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan lalu para Saksi anggota kepolisian tersebut melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan menemukan 14 (empat belas) paket Narkotika jenis Sabu dan 6 (enam) butir Narkotika jenis Extacy yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa dan 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu lainnya di temukan di dapur rumah Terdakwa kemudian diakui oleh Terdakwa bahwa Narkotika tersebut adalah milik RERE (DPO) dan Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui dimana RERE (DPO) menyimpan Narkotika jenis Sabu-Sabu selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya di bawa ke Kantor Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 011/10841.00/I/2025 tanggal 30 Januari 2025 PT. Pegadaian UPC Kandangan yang ditandatangani oleh INTAN MURNI HANDAYANI dengan hasil timbangan barang sebagai berikut:
 - 17 (tujuh belas) paket plastik klip berisi diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 80,12 gram dengan rincian berat 1 (satu) kantong plastik besar adalah 0,46 gram dan berat 16 (enam belas) kantong plastik kecil adalah 3,52 gram sehingga berat bersih sabu adalah 76,14 gram disisihkan ke BPOM seberat 0,01 gram sehingga berat bersih sabu yang tersisa digunakan untuk pembuktian adalah seberat 76,13 gram;

Hal. 4 dari 34 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastik klip diduga Narkotika jenis Extacy dengan berat kotor 3,65 gram dengan rincian berat 1 (satu) kantong plastik adalah 1,01 gram dan berat bersih adalah 2,64 gram disisihkan ke BPOM seberat 0,01 gram sehingga berat bersih Extacy yang tersisa digunakan untuk pembuktian adalah seberat 2,63 gram.
- Bahwa Terdakwa dan RERE (DPO) tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Sabu yang mengandung **positif metamfetamina** sesuai kesimpulan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0124 tanggal 17 Februari 2025 yang ditandatangani oleh GHEA CHALIDA ANDITA selaku Ketua Tim Pengujian;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0125 tanggal 17 Februari 2025 yang dibuat serta ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan barang bukti berupa serbuk tablet warna merah muda yang diduga Narkotika jenis Extacy tersebut **negatif mengandung N,alfa-Dimetil-3, 4-Metilendioksi Fenetilamin (MDMA), Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa bersama-sama RERE (DPO) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

ATAU

KEDUA;

Bahwa Terdakwa KARTIKA SANTI Als TIKA Binti Alm. BUSRA bersama-sama RERE (DPO) pada hari Minggu, tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 21.50 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2025 atau setidaknya pada tahun 2025, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Paku RT.001, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan atau setidaknya karena tempat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kandangan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Kgn



daerahnya tindak pidana itu dilakukan (sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP) maka Pengadilan Negeri Kandangan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara telah ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”***, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama RERE (DPO) dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 21.50 Wita Terdakwa KARTIKA SANTI Als TIKA Binti Alm. BUSRA sedang di rumahnya yang beralamat di Desa Paku RT.001, Kec. Simpang Empat, Kab. Banjar di datangi oleh Saksi M. HAJERI (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu Terdakwa bertanya “ada apa” kepada Saksi M. HAJERI dan di jawab Saksi M. HAJERI “mau mengambil itu disuruh suami Terdakwa yaitu RERE (DPO)” kemudian Terdakwa menjawab “itu apa? Mana RERE (DPO) nya telepon dulu” selanjutnya Saksi M. HAJERI menelepon RERE (DPO) dan memberikan handphonenya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa berbicara dengan RERE (DPO) lalu Saksi M. HAJERI meminta Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu yang di simpan oleh RERE (DPO) di kamar Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Saksi M. HAJERI lalu Saksi M. HAJERI pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2025 sekira pukul 02.30 Wita Terdakwa KARTIKA SANTI Als TIKA Binti Alm. BUSRA sedang di rumah yang beralamat di Desa Paku RT.001, Kec. Simpang Empat, Kab. Banjar di datangi oleh Anggota Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan diantaranya adalah Saksi ADAM JUSTITIA AHMAD dan Saksi AKHMAD RIZKY NUGROHO karena sebelumnya Saksi M. HAJERI dilakukan penangkapan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan lalu para Saksi anggota kepolisian tersebut melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan menemukan 14 (empat belas) paket Narkotika jenis Sabu dan 6 (enam) butir Narkotika jenis Extacy yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa dan 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu lainnya di temukan di dapur rumah Terdakwa kemudian diakui oleh Terdakwa bahwa Narkotika tersebut adalah milik RERE (DPO) dan Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui dimana RERE (DPO) menyimpan Narkotika jenis Sabu-Sabu selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya di bawa ke Kantor Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan;

Hal. 6 dari 34 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 011/10841.00/I/2025 tanggal 30 Januari 2025 PT. Pegadaian UPC Kandungan yang ditandatangani oleh INTAN MURNI HANDAYANI dengan hasil timbangan barang sebagai berikut:
 - 17 (tujuh belas) paket plastik klip berisi diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 80,12 gram dengan rincian berat 1 (satu) kantong plastik besar adalah 0,46 gram dan berat 16 (enam belas) kantong plastik kecil adalah 3,52 gram sehingga berat bersih sabu adalah 76,14 gram disisihkan ke BPOM seberat 0,01 gram sehingga berat bersih sabu yang tersisa digunakan untuk pembuktian adalah seberat 76,13 gram;
 - 1 (satu) paket plastik klip diduga Narkotika jenis Extacy dengan berat kotor 3,65 gram dengan rincian berat 1 (satu) kantong plastik adalah 1,01 gram dan berat bersih adalah 2,64 gram disisihkan ke BPOM seberat 0,01 gram sehingga berat bersih Extacy yang tersisa digunakan untuk pembuktian adalah seberat 2,63 gram.
- Bahwa Terdakwa dan RERE (DPO) tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Sabu yang mengandung **positif metamfetamina** sesuai kesimpulan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0124 tanggal 17 Februari 2025 yang ditandatangani oleh GHEA CHALIDA ANDITA selaku Ketua Tim Pengujian.
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0125 tanggal 17 Februari 2025 yang dibuat serta ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan barang bukti berupa serbuk tablet warna merah muda yang diduga Narkotika jenis Extacy tersebut **negatif mengandung N,alfa-Dimetil-3, 4-Metilendioksi Fenetilamin (MDMA), Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa bersama-sama RERE (DPO) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

ATAU

Hal. 7 dari 34 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Kgn



KETIGA;

Bahwa Terdakwa KARTIKA SANTI Als TIKA Binti Alm. BUSRA pada hari Minggu, tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 21.50 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2025 atau setidaknya pada tahun 2025, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Paku RT.001, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan atau setidaknya karena tempat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kandangan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP) maka Pengadilan Negeri Kandangan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara telah **“dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dan Pasal 114”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 21.50 Wita Terdakwa KARTIKA SANTI Als TIKA Binti Alm. BUSRA sedang di rumahnya yang beralamat di Desa Paku RT.001, Kec. Simpang Empat, Kab. Banjar di datangi oleh Saksi M. HAJERI (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu Terdakwa bertanya “ada apa” kepada Saksi M. HAJERI dan di jawab Saksi M. HAJERI “mau mengambil itu disuruh suami Terdakwa yaitu RERE (DPO)” kemudian Terdakwa menjawab “itu apa? Mana RERE (DPO) nya telepon dulu” selanjutnya Saksi M. HAJERI menelepon RERE (DPO) dan memberikan handphonenya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa berbicara dengan RERE (DPO) lalu Saksi M. HAJERI meminta Terdakwa untuk mengambilkan Narkotika jenis Sabu yang di simpan oleh RERE (DPO) di kamar Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Saksi M. HAJERI lalu Saksi M. HAJERI pergi meninggalkan rumah Terdakwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 23.40 Wita Saksi M. HAJERI diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan di Desa Ida Manggala, Kec. Sungai Raya, Kab. Hulu Sungai Selatan lalu di temukan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang didapatkan dari RERE (DPO);
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2025 sekira pukul 02.30 Wita Terdakwa KARTIKA SANTI Als TIKA Binti Alm. BUSRA sedang di rumah yang beralamat di Desa Paku RT.001, Kec. Simpang Empat, Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar di datangi oleh Anggota Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan diantaranya adalah Saksi ADAM JUSTITIA AHMAD dan Saksi AKHMAD RIZKY NUGROHO karena sebelumnya Saksi M. HAJERI dilakukan penangkapan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan lalu para Saksi anggota kepolisian tersebut melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan menemukan 14 (empat belas) paket Narkotika jenis Sabu dan 6 (enam) butir Narkotika jenis Extacy yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa dan 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu lainnya di temukan di dapur rumah Terdakwa kemudian diakui oleh Terdakwa bahwa Narkotika tersebut adalah milik RERE (DPO) dan Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui dimana RERE (DPO) menyimpan Narkotika jenis Sabu-Sabu selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya di bawa ke Kantor Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 011/10841.00/I/2025 tanggal 30 Januari 2025 PT. Pegadaian UPC Kandangan yang ditandatangani oleh INTAN MURNI HANDAYANI dengan hasil timbangan barang sebagai berikut:
 - 17 (tujuh belas) paket plastik klip berisi diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 80,12 gram dengan rincian berat 1 (satu) kantong plastik besar adalah 0,46 gram dan berat 16 (enam belas) kantong plastik kecil adalah 3,52 gram sehingga berat bersih sabu adalah 76,14 gram disisihkan ke BPOM seberat 0,01 gram sehingga berat bersih sabu yang tersisa digunakan untuk pembuktian adalah seberat 76,13 gram;
 - 1 (satu) paket plastik klip diduga Narkotika jenis Extacy dengan berat kotor 3,65 gram dengan rincian berat 1 (satu) kantong plastik adalah 1,01 gram dan berat bersih adalah 2,64 gram disisihkan ke BPOM seberat 0,01 gram sehingga berat bersih Extacy yang tersisa digunakan untuk pembuktian adalah seberat 2,63 gram.
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0124 tanggal 17 Februari 2025 yang dibuat serta ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan barang bukti berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau tersebut **positif mengandung Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0125 tanggal 17

Hal. 9 dari 34 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Februari 2025 yang dibuat serta ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan barang bukti berupa serbuk tablet warna merah muda tersebut **negatif mengandung N,alfa-Dimetil-3, 4-Metilendioksi Fenetilamin (MDMA), Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib tentang Narkotika yang di simpan atau dikuasai oleh RERE (DPO) yang merupakan suami Terdakwa, padahal Terdakwa memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan hal tersebut karena Terdakwa mengetahui kalau saksi RERE (DPO) telah menyerahkan Narkotika jenis Sabu kepada Saksi M. HAJERI.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu, dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ADAM JUSTITIA AHMAD Bin MARWAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama rekan polisi lainnya telah mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025 sekira pukul 02.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Desa Paku Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar;
 - Bahwa sebelum mengamankan Terdakwa, Saksi sebelumnya ada mengamankan Saksi M. HAJERI dengan barang bukti yang ditemukan berupa diduga Narkotika jenis sabu, lalu setelah diinterogasi Saksi M. HAJERI menerangkan mendapatkan diduga Narkotika jenis sabu dari Sdr. RERE (DPO) lalu Saksi dan rekan polisi melakukan pengembangan ke rumah Sdr. RERE (DPO) yang beralamat di Desa Paku RT.01 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar namun saat itu Sdr. RERE (DPO) tidak sedang berada di rumah dan yang berada di rumah tersebut adalah Terdakwa yang merupakan istri dari Sdr. RERE (DPO);
 - Bahwa dari interogasi, Terdakwa awalnya tidak mengetahui Saksi M. HAJERI ada memesan 2 (dua) paket diduga



Narkotika jenis sabu kepada Sdr. RERE (DPO) dan Terdakwa juga tidak mengetahui bagaimana cara Saksi M. HAJERI membeli/memesan diduga Narkotika jenis sabu kepada Sdr. RERE (DPO), dan Terdakwa baru mengetahui setelah Saksi M. HAJERI datang kerumah Terdakwa lalu mengatakan akan mengambil pesanan, namun karena Terdakwa tidak mengetahui maksud Saksi M. HAJERI tersebut lalu Saksi M. HAJERI langsung menghubungi/menelpon Sdr. RERE (DPO) dan telpon Sdr. RERE (DPO) tersebut diberikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa diarahkan oleh Sdr. RERE (DPO) untuk mengambil bungkusan yang berada di dalam tas di kamar Terdakwa, setelah itu Terdakwa memberikan bungkusan tersebut kepada Saksi M. HAJERI dan Saksi M. HAJERI membuka bungkusan yang ternyata di dalamnya berisi diduga Narkotika jenis sabu **didepan** Terdakwa, selanjutnya Saksi M. HAJERI pergi dari rumah Terdakwa;

- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa selama ini tidak pernah menjual diduga Narkotika jenis Sabu milik Sdr. RERE (DPO), Terdakwa juga tidak mengetahui kalau Sdr. RERE (DPO) berjualan diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sudah berapa kali Saksi M. HAJERI membeli diduga Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. RERE (DPO) dan Terdakwa baru tahu satu kali ini karena Saksi M. HAJERI datang kerumah disuruh oleh Sdr. RERE (DPO) untuk mengambil pesanan yang ternyata adalah diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan polisi mendatangi rumah Terdakwa tersebut, Saksi melakukan penggeledahan rumah yang didiami oleh Terdakwa bersama Sdr. RERE (DPO), dan menemukan barang bukti 14 (empat belas) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan 6 (enam) butir Extacy yang ditemukan di dalam kamar yang ditempati Terdakwa bersama Sdr. RERE (DPO), dan sisanya sebanyak 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu ditemukan di dapur rumah tersebut;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan barang bukti tersebut lalu Terdakwa menerangkan barang bukti tersebut milik Sdr. RERE (DPO) yang merupakan suami Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan Extacy tersebut disimpan dimana karena yang menyimpan barang bukti tersebut adalah Sdr. RERE (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. RERE (DPO) mendapatkan diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan Extacy tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui dengan harga berapa Sdr. RERE (DPO) membeli maupun menjual diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan Extacy tersebut;
- Bahwa ketika diinterogasi, Terdakwa juga tidak mengetahui kepada siapa saja Sdr. RERE (DPO) menjual diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan Extacy karena karena biasanya pembeli langsung berhubungan dengan Sdr. RERE (DPO);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah menerima uang hasil penjualan diduga Narkotika jenis sabu namun Terdakwa menerima uang untuk sehari-hari dan Terdakwa tidak mengetahui uang tersebut dari mana;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pekerjaan Sdr. RERE (DPO) adalah serabutan, dan antara Terdakwa dengan Sdr. RERE (DPO) baru sekitar 4 (empat) bulan menikah secara siri;
- Bahwa untuk kronologis penangkapan Terdakwa tersebut, pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 23.40 Wita, awalnya Saksi dan rekan polisi terlebih dahulu mengamankan Saksi M. HAJERI yang melakukan tindak pidana peredaran diduga Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian hasil dari interogasi orang tersebut diketahui mendapatkan diduga Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. RERE (DPO) yang beralamatkan di Desa Paku Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar, kemudian Anggota Sat Resnarkoba langsung menuju ke Desa Paku Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar, dan setelah sampai sekira pukul 02.30 dengan ciri-ciri rumah yang sesuai dengan hasil interogasi dari Saksi M. HAJERI lalu Anggota langsung memeriksa rumah tersebut dan setelah itu Saksi dan rekan polisi tidak berhasil mengamankan Sdr. RERE (DPO) akan tetapi Saksi berhasil mengamankan istrinya yaitu Terdakwa, kemudian ditanyakan kepada Terdakwa dimana suaminya berada dan ia tidak mengetahui dimana suaminya berada, kemudian ditanyakan apakah Terdakwa tahu kalau Sdr. RERE (DPO) sebagai penjual/mengedarkan diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan ia jawab ia pernah mendengar dari orang-orang kalau

Hal. 12 dari 34 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suaminya ada menjual/mengedarkan diduga Narkotika, setelah itu Saksi melakukan pemeriksaan di rumah tersebut dan Saksi ada menemukan diduga Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 17 (tujuh) belas paket dan 6 (enam) butir Narkotika jenis Ecxtacy, kemudian ditanyakan tentang kepemilikan Narkotika tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa diduga Narkotika tersebut adalah milik Sdr. RERE (DPO), kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan ke Kantor Polres Hulu Sungai Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa, kapan Terdakwa mengetahui Sdr. RERE (DPO) menjual/mengedarkan diduga Narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. RERE (DPO) mengedarkan diduga Narkotika jenis sabu setelah menikah sekitar 4 (empat) bulan yang lalu;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **M. HAJERI Alias JIRENG Bin (Alm) JAILANI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 23.40 Wita bertempat di pinggir jalan di Desa Ida Manggala Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa pada saat Saksi tersebut, petugas kepolisian menemukan 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 10 (sepuluh) gram dan berat bersih 9,61 gram yang disimpan didalam kantong celana Saksi sebelah kiri bagian depan;
- Bahwa diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan pesanan Sdr. ANNUR (DPO) dan Sdr. ANNUR (DPO) yang memesan diduga Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. RERE (DPO) yang beralamatkan di Desa Paku Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar, dan Saksi yang mengambilkannya;
- Bahwa Saksi adalah sebagai kurir yang akan diberi upah oleh Sdr. ANNUR (DPO) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



- Bahwa Saksi telah diberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. ANNUR (DPO) untuk ongkos mengambil diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi menjadi kurir diduga Narkotika jenis sabu tersebut baru pertama kali ini atas permintaan Sdr. ANNUR (DPO);
- Bahwa Saksi langsung berhubungan dengan Sdr. RERE (DPO) untuk mengambilkan diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut karena sebelumnya Saksi sudah ada diberitahu oleh Sdr. ANNUR (DPO) jika nanti Sdr. RERE (DPO) akan menghubungi Saksi;
- Bahwa Saksi mengambil Narkotika jenis sabu-sabu pesanan Sdr. ANNUR (DPO) tersebut dengan cara Saksi disuruh mengambil di rumah Sdr. RERE (DPO) yang beralamat di Desa Paku Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar;
- Bahwa pada saat Saksi mengambilkan pesanan diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi tidak bertemu dengan Sdr. RERE (DPO) tapi Saksi bertemu dengan istri dari Sdr. RERE (DPO) yaitu Terdakwa KARTIKA;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui Saksi akan mengambil diduga Narkotika jenis sabu namun setelah Saksi datang ke rumah Terdakwa lalu Saksi menelphone Sdr. RERE (DPO) kemudian Sdr. RERE (DPO) meminta Terdakwa untuk mengambilkan barang yang dibungkus plastik yang disimpan oleh Sdr. RERE (DPO) di kamar rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan kepada Saksi, saat itu bungkus baru Saksi buka dan dilihat oleh Terdakwa sehingga Terdakwa baru mengetahui bungkus bening tersebut berisi diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak ada berkomunikasi dengan Terdakwa karena Saksi hanya berkomunikasi dengan Sdr. RERE (DPO).
- Bahwa untuk kronologis kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2025 sekira pukul 19.00 Wita, ketika Saksi sedang berada dirumah di Pulau Negara Rt.002 Rw.001 Desa Jambu Hilir Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian Sdr. ANNUR (DPO) ada menghubungi Saksi lewat pesan suara Whatsapp dengan mengatakan "kaina ada tu RIRI menchat menyuruh mengambil barang, ini ku kirim dulu dua ratus ribu rupiah buat ongkos dijalan, nanti pas sampai barang kerumah saya sisanya tiga ratus ribu rupiah" kemudian Saksi jawab "ya", dan tidak lama Sdr. RERE (DPO) ada



menchat Saksi lewat WhatsApp dengan perkataan "jireng ikam kena ambil kerumahku yang didesa paku", kemudian Saksi jawab "heeh kena aku ambil kesana". Selanjutnya Saksi keluar dari rumah untuk mencari taksi, setelah mendapatkan taksi lalu Saksi langsung berangkat menuju rumah Sdr. RERE (DPO) yang beralamatkan di Desa Paku Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar, kemudian setelah Saksi sampai di rumah Sdr. RERE (DPO) tersebut Saksi tidak bertemu dengan Sdr. RERE (DPO) namun Saksi bertemu dengan Isteri dari Sdr. RERE (DPO) yaitu Terdakwa KARTIKA SANTI, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi "ada apa" kemudian Saksi jawab "mau mengambil itu disuruh Sdr. RERE (DPO)", selanjutnya Terdakwa kembali bertanya kepada Saksi "itu apa, mana Sdr. RERE (DPO) nya coba telpon dulu", kemudian Saksi langsung menelpon Sdr. RERE (DPO), dan memberikan telepon tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berbicara dengan Sdr. RERE (DPO) lewat telepon tersebut, setelah itu Terdakwa dipandu oleh Sdr. RERE (DPO) lewat telepon lalu mengambilkan pesanan Saksi tersebut ke dalam kamar, dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari kamar lalu menyerahkan bungkusan bening yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi, setelah Saksi mendapatkan bungkusan tersebut, Saksi langsung keluar mencari taksi arah pulang, dan setelah mendapatkan taksi Saksi langsung berangkat ke Kandangan, kemudian Saksi berhenti dipinggir jalan di Desa Ida Manggala Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan sambil menunggu teman Saksi menjemputi Sdr. ANNOR (DPO) untuk bertemu Saksi ditempat tersebut, karena sebelumnya Saksi ada menelpon Sdr. ANNOR (DPO) untuk minta jemput ditempat tersebut dan tidak lama datang anggota kepolisian menghampiri Saksi kemudian melakukan pemeriksaan terhadap diri Saksi dan ditemukan 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 10.00 gram dan berat bersih 9,61 gram di dalam kantong celana sebelah kiri bagian depan, kemudian anggota kepolisian menanyakan tentang nama dan tentang kepemilikan barang bukti yang ditemukan tersebut, lalu Saksi mengaku bernama M. HAJERI Als JIRENG dan juga mengakui atas kepemilikan barang bukti yang ditemukan tersebut, kemudian Saksi beserta barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polres Hulu Sungai Selatan untuk proses lebih lanjut.

Hal. 15 dari 34 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut ada yang tidak benar yaitu bungkusannya tersebut berwarna merah dan tidak bening;

3. **AKHMAD RIZKY NUGROHO Bin HERI S. ESWANTO**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan polisi lainnya telah mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025 sekira pukul 02.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Desa Paku Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar;

- Bahwa sebelum mengamankan Terdakwa, Saksi sebelumnya ada mengamankan Saksi M. HAJERI dengan barang bukti yang ditemukan berupa diduga Narkotika jenis sabu, lalu setelah diinterogasi Saksi M. HAJERI menerangkan mendapatkan diduga Narkotika jenis sabu dari Sdr. RERE (DPO) lalu Saksi dan rekan polisi melakukan pengembangan ke rumah Sdr. RERE (DPO) yang beralamat di Desa Paku RT.01 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar namun saat itu Sdr. RERE (DPO) tidak sedang berada di rumah dan yang berada di rumah tersebut adalah Terdakwa yang merupakan istri dari Sdr. RERE (DPO);

- Bahwa Terdakwa awalnya tidak mengetahui Saksi M. HAJERI ada memesan 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu kepada Sdr. RERE (DPO) dan Terdakwa juga tidak mengetahui bagaimana cara Saksi M. HAJERI membeli/memesan diduga Narkotika jenis sabu kepada Sdr. RERE (DPO), dan Terdakwa baru mengetahui setelah Saksi M. HAJERI datang kerumah Terdakwa lalu mengatakan akan mengambil pesanan, namun karena Terdakwa tidak mengetahui maksud Saksi M. HAJERI tersebut lalu Saksi M. HAJERI langsung menghubungi/menelpon Sdr. RERE (DPO) dan telpon Sdr. RERE (DPO) tersebut diberikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa diarahkan oleh Sdr. RERE (DPO) untuk mengambil bungkusannya yang berada di dalam tas di kamar Terdakwa, setelah itu Terdakwa memberikan bungkusannya tersebut kepada Saksi M. HAJERI dan Saksi M. HAJERI membuka bungkusannya yang ternyata di dalamnya berisi diduga Narkotika jenis sabu **didepan** Terdakwa, selanjutnya Saksi M. HAJERI pergi dari rumah Terdakwa;

Hal. 16 dari 34 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa selama ini tidak pernah menjual diduga Narkotika jenis Sabu milik Sdr. RERE (DPO), Terdakwa juga tidak mengetahui kalau Sdr. RERE (DPO) berjualan diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sudah berapa kali Saksi M. HAJERI membeli diduga Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. RERE (DPO) dan Terdakwa baru tahu satu kali ini karena Saksi M. HAJERI datang kerumah disuruh oleh Sdr. RERE (DPO) untuk mengambil pesanan yang ternyata adalah diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan polisi mendatangi rumah Terdakwa tersebut, Saksi melakukan penggeledahan rumah yang didiami oleh Terdakwa bersama Sdr. RERE (DPO), dan menemukan barang bukti 14 (empat belas) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan 6 (enam) butir Extacy yang ditemukan di dalam kamar yang ditempati Terdakwa bersama Sdr. RERE (DPO), dan sisanya sebanyak 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu ditemukan di dapur rumah tersebut;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan barang bukti tersebut lalu Terdakwa menerangkan barang bukti tersebut milik Sdr. RERE (DPO) yang merupakan suami Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan Extacy tersebut disimpan dimana karena yang menyimpan barang bukti tersebut adalah Sdr. RERE (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. RERE (DPO) mendapatkan diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan Extacy tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui dengan harga berapa Sdr. RERE (DPO) membeli maupun menjual diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan Extacy tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga tidak mengetahui kepada siapa saja Sdr. RERE (DPO) menjual diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan Extacy karena karena biasanya pembeli langsung berhubungan dengan Sdr. RERE (DPO);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah menerima uang hasil penjualan diduga Narkotika jenis sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa menerima uang untuk sehari-hari dan Terdakwa tidak mengetahui uang tersebut dari mana;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pekerjaan Sdr. RERE (DPO) adalah serabutan, dan antara Terdakwa dengan Sdr. RERE (DPO) baru sekitar 4 (empat) bulan menikah secara siri;
- Bahwa untuk kronologis penangkapan Terdakwa tersebut, pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 23.40 Wita, awalnya Saksi dan rekan polisi terlebih dahulu mengamankan Saksi M. HAJERI yang melakukan tindak pidana peredaran diduga Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian hasil dari interogasi orang tersebut diketahui mendapatkan diduga Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. RERE (DPO) yang beralamatkan di Desa Paku Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar, kemudian Anggota Sat Resnarkoba langsung menuju ke Desa Paku Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar, dan setelah sampai sekira pukul 02.30 dengan ciri-ciri rumah yang sesuai dengan hasil interogasi dari Saksi M. HAJERI lalu Anggota langsung memeriksa rumah tersebut dan setelah itu Saksi dan rekan polisi tidak berhasil mengamankan Sdr. RERE (DPO) akan tetapi Saksi berhasil mengamankan istrinya yaitu Terdakwa, kemudian ditanyakan kepada Terdakwa dimana suaminya berada dan ia tidak mengetahui dimana suaminya berada, kemudian ditanyakan apakah Terdakwa tahu kalau Sdr. RERE (DPO) sebagai penjual/mengedarkan diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan ia jawab ia pernah mendengar dari orang-orang kalau suaminya ada menjual/mengedarkan diduga Narkotika, setelah itu Saksi melakukan pemeriksaan di rumah tersebut dan Saksi ada menemukan diduga Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 17 (tujuh) belas paket dan 6 (enam) butir Narkotika jenis Ecxtacy, kemudian ditanyakan tentang kepemilikan Narkotika tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa diduga Narkotika tersebut adalah milik Sdr. RERE (DPO), kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan ke Kantor Polres Hulu Sungai Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa, kapan Terdakwa mengetahui Sdr. RERE (DPO) menjual/mengedarkan diduga Narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. RERE (DPO) mengedarkan diduga Narkotika jenis sabu setelah menikah sekitar 4 (empat) bulan yang lalu;

Hal. 18 dari 34 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang dibacakan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat, sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.25.0124 tanggal 17 Februari 2025, yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.25.0125 tanggal 17 Februari 2025, yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti serbuk tablet warna merah muda tersebut **negatif** mengandung **N,alfa-Dimetil-3, 4-Metilendioksi Fenetilamin (MDMA), Metamfetamina, Amfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor: 011/10841.00/I/2025 tanggal 30 Januari 2025, menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap
 - 17 (tujuh belas) paket plastik klip berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 80,12 gram dengan rincian berat 1 (satu) kantong plastik besar adalah 0,46 gram dan berat 16 (enam belas) kantong plastik kecil adalah 3,52 gram sehingga berat bersih diduga sabu adalah 76,14 gram disisihkan ke BPOM seberat 0,01 gram sehingga **berat bersih sabu yang tersisa seberat 76,13 gram;**
 - 1 (satu) paket plastik klip diduga Narkotika jenis Extacy dengan berat kotor 3,65 gram dengan rincian berat 1 (satu) kantong plastik adalah 1,01 gram dan berat bersih adalah 2,64 gram disisihkan ke BPOM seberat 0,01 gram sehingga berat bersih Extacy yang tersisa seberat **2,63 gram;**

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025 sekira pukul 02.30 Wita

Hal. 19 dari 34 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Kgn



bertempat di rumahnya di Desa Paku Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar;

- Bahwa Terdakwa diamankan tersebut karena sebelumnya anggota kepolisian telah mengamankan Saksi M. HAJERI dengan barang bukti yang ditemukan berupa diduga Narkotika jenis sabu yang didapatkan dari Sdr. RERE (DPO), di mana saat itu Terdakwa dengan dipandu oleh Sdr. RERE (DPO) mengambil bungkusan merah dari dalam tas didalam kamar lalu diserahkan kepada Saksi M. HAJERI, dan ketika sudah diterima oleh Saksi M. HAJERI lalu dibuka **didepan** Terdakwa ternyata bungkusan merah tersebut berisi 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak mengetahui Saksi M. HAJERI ada memesan 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu kepada Sdr. RERE (DPO) dan Terdakwa juga tidak mengetahui bagaimana cara Saksi M. HAJERI membeli/memesan diduga Narkotika jenis sabu kepada Sdr. RERE (DPO), dan Terdakwa baru mengetahui setelah Saksi M. HAJERI datang kerumah Terdakwa lalu mengatakan akan mengambil pesanan, namun karena Terdakwa tidak mengetahui maksud Saksi M. HAJERI tersebut lalu Saksi M. HAJERI langsung menghubungi/menelpon Sdr. RERE (DPO) dan telpon Sdr. RERE (DPO) tersebut diberikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa diarahkan oleh Sdr. RERE (DPO) untuk mengambil bungkusan merah yang berada di dalam tas di kamar Terdakwa, setelah itu Terdakwa memberikan bungkusan merah tersebut kepada Saksi M. HAJERI dan Saksi M. HAJERI membuka bungkusan yang ternyata di dalamnya berisi diduga Narkotika jenis sabu **didepan** Terdakwa, selanjutnya Saksi M. HAJERI pergi dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selama ini tidak pernah menjual diduga Narkotika jenis Sabu milik Sdr. RERE (DPO), Terdakwa juga tidak mengetahui maupun melihat kalau Sdr. RERE (DPO) berjualan diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sudah berapa kali Saksi M. HAJERI membeli diduga Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. RERE (DPO) dan Terdakwa baru tahu satu kali ini karena Saksi M. HAJERI datang kerumah disuruh oleh Sdr. RERE (DPO) untuk mengambil pesanan yang ternyata adalah diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Hal. 20 dari 34 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat anggota kepolisian mendatangi rumah Terdakwa tersebut, anggota kepolisian melakukan penggeledahan rumah yang ditinggali oleh Terdakwa bersama Sdr. RERE (DPO), dan menemukan barang bukti sebanyak 17 (tujuh belas) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 80,12 gram dan berat bersih 75,96 gram dan 6 (enam) butir diduga Narkotika jenis Extacy warna merah muda dengan berat kotor 3,63 gram dan berat bersih 2,64 gram, di mana 14 (empat belas) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan 6 (enam) butir diduga Narkotika jenis Extacy ditemukan di dalam kamar Terdakwa dan 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu lainnya ditemukan di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan Extacy tersebut disimpan dimana karena yang menyimpan barang bukti tersebut adalah Sdr. RERE (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. RERE (DPO) mendapatkan diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan Extacy tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui dengan harga berapa Sdr. RERE (DPO) membeli maupun menjual diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan Extacy tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga tidak mengetahui kepada siapa saja Sdr. RERE (DPO) menjual diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan Extacy karena karena biasanya pembeli langsung berhubungan dengan Sdr. RERE (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang hasil penjualan diduga Narkotika jenis sabu dari Sdr. RERE (DPO) namun Terdakwa menerima uang untuk sehari-hari dan Terdakwa tidak mengetahui uang tersebut dari mana;
- Bahwa setahu Terdakwa, pekerjaan Sdr. RERE (DPO) adalah serabutan, dan Terdakwa pernah mendengar dari omongan orang kalau Sdr. RERE (DPO) ada mengedarkan diduga Narkotika jenis sabu namun Saksi tidak berani menanyakan kebenarannya berita tersebut karena Terdakwa takut dimarahi dan antara Terdakwa dengan Sdr. RERE (DPO) baru sekitar 4 (empat) bulan menikah secara siri;
- Bahwa setelah mengetahui bungkus merah yang disuruh mengambil Sdr. RERE (DPO) lalu Terdakwa berikan kepada Saksi M. HAJERI ternyata berisi 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis

Hal. 21 dari 34 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu tersebut, Terdakwa tidak melaporkan perbuatan Sdr. RERE (DPO) kepada pihak kepolisian karena takut tersangkut permasalahan hukum;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 17 (tujuh belas) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 80,12 gram dan berat bersih 76,13 gram;
- 6 (enam) butir diduga Narkotika jenis Extacy warna merah muda dengan berat kotor 3,65-gram dan berat bersih 2,63 gram;
- 1 (satu) buah botol Perment merk XYLITOL COOL warna putih;
- 1 (satu) pack plastik klip.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu lengkap beserta sarung timbangan warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hijau dengan nomor Imei 865984067476571 dan nomor whatsapp +1 (438) 700 – 4999;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan juga tidak mengajukan Ahli maupun surat/alat bukti elektronik;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian satu dengan lainnya saling bersesuaian, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim berkeyakinan telah memperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2025 sekira pukul 19.00 Wita, bermula ketika Saksi M. HAJERI sedang berada di rumah di Pulau Negara Rt.002 Rw.001 Desa Jambu Hilir Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian Saksi M. HAJERI dihubungi melalui pesan suara WhatsApp oleh Sdr. ANNUR (DPO) yang meminta Saksi M. HAJERI mengambil barang dengan mendatangi rumah Sdr. RERE (DPO), setelah itu dengan menggunakan taksi berangkat menuju rumah Sdr. RERE (DPO) yang beralamatkan di Desa Paku Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar, kemudian sesampainya di rumah Sdr. RERE (DPO) tersebut Saksi M. HAJERI tidak bertemu dengan Sdr. RERE (DPO) dan hanya bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa bertanya "ada apa" dan Saksi M. HAJERI menjawab "mau



mengambil itu disuruh Sdr. RERE”, selanjutnya Terdakwa kembali bertanya kepada Saksi M. HAJERI ”itu apa, mana Sdr. RERE nya coba telpon dulu”, kemudian Saksi M. HAJERI langsung menelpon Sdr. RERE (DPO), dan memberikan telepon tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berbicara dengan Sdr. RERE (DPO) lewat telepon tersebut, setelah itu Terdakwa dipandu oleh Sdr. RERE (DPO) lewat telepon lalu mengambilkan pesanan Saksi M. HAJERI dari dalam tas didalam kamar, dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari kamar lalu menyerahkan bungkus merah kepada Saksi M. HAJERI, dan ketika sudah diterima oleh Saksi M. HAJERI lalu dibuka **didepan** Terdakwa ternyata bungkus merah tersebut berisi 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi M. HAJERI pergi menuju ke Kandang, kemudian sekira pukul 23.40 Wita Saksi M. HAJERI berhenti menunggu kedatangan Sdr. ANNOR (DPO) dipinggir jalan di Desa Ida Manggala Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan namun tiba-tiba datang Saksi ADAM JUSTITIA AHMAD dan Saksi AKHMAD RIZKY NUGROHO (anggota kepolisian) yang mengamankan Saksi M. HAJERI lalu dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 10.00 gram dan berat bersih 9,61 gram di dalam kantong celana sebelah kiri bagian depan, kemudian dari hasil interogasi diketahui Saksi M. HAJERI mendapatkan paketan diduga Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. RERE (DPO), selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025 sekira pukul 02.30 Wita anggota kepolisian mendatangi rumah Sdr. RERE (DPO) di Desa Paku Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar, namun hanya bertemu dengan istri dari Sdr. RERE (DPO) yaitu Terdakwa, setelah diinterogasi Terdakwa turut diamankan dan dari penggeledahan rumah ditemukan barang bukti sebanyak 17 (tujuh belas) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 80,12 gram dan berat bersih 75,96 gram dan 6 (enam) butir diduga Narkotika jenis Extacy warna merah muda dengan berat kotor 3,63 gram dan berat bersih 2,64 gram, di mana 14 (empat belas) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan 6 (enam) butir diduga Narkotika jenis Extacy ditemukan di dalam kamar Terdakwa dan 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu lainnya ditemukan di dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa awalnya tidak mengetahui Saksi M. HAJERI ada memesan 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu kepada



Sdr. RERE (DPO) dan Terdakwa juga tidak mengetahui bagaimana cara Saksi M. HAJERI membeli/memesan diduga Narkotika jenis sabu kepada Sdr. RERE (DPO), dan Terdakwa baru mengetahui setelah Saksi M. HAJERI datang kerumah Terdakwa lalu mengatakan akan mengambil pesanan yang setelah dibuka **didepan** Terdakwa ternyata di dalamnya berisi diduga Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa selama ini tidak pernah menjual diduga Narkotika jenis Sabu milik Sdr. RERE (DPO), Terdakwa juga tidak mengetahui maupun melihat kalau Sdr. RERE (DPO) berjualan diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sudah berapa kali Saksi M. HAJERI membeli diduga Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. RERE (DPO) dan Terdakwa baru tahu satu kali ini karena Saksi M. HAJERI datang kerumah disuruh oleh Sdr. RERE (DPO) untuk mengambil pesanan yang ternyata adalah diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan Extacy tersebut disimpan di mana karena yang menyimpan semua barang bukti tersebut adalah Sdr. RERE (DPO).
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. RERE (DPO) mendapatkan diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan Extacy tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui dengan harga berapa Sdr. RERE (DPO) membeli maupun menjual diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan Extacy tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga tidak mengetahui kepada siapa saja Sdr. RERE (DPO) menjual diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan Extacy karena karena biasanya pembeli langsung berhubungan dengan Sdr. RERE (DPO);
- Bahwa setahu Terdakwa, pekerjaan Sdr. RERE (DPO) adalah serabutan, dan Terdakwa pernah mendengar dari omongan orang kalau Sdr. RERE (DPO) ada mengedarkan diduga Narkotika jenis sabu namun Saksi tidak berani menanyakan kebenarannya berita tersebut karena Terdakwa takut dimarahi dan antara Terdakwa dengan Sdr. RERE (DPO) baru sekitar 4 (empat) bulan menikah secara siri;



- Bahwa setelah mengetahui bungkus merah yang disuruh mengambil Sdr. RERE (DPO) lalu Terdakwa berikan kepada Saksi M. HAJERI ternyata berisi 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak melaporkan perbuatan Sdr. RERE (DPO) kepada pihak kepolisian karena takut tersangkut permasalahan hukum;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.25.0124 tanggal 17 Februari 2025, yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.25.0125 tanggal 17 Februari 2025, yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti serbuk tablet warna merah muda tersebut **negatif** mengandung **N,alfa-Dimetil-3, 4-Metilendioksi Fenetilamin (MDMA), Metamfetamina, Amfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor: 011/10841.00/I/2025 tanggal 30 Januari 2025, menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap
 - 17 (tujuh belas) paket plastik klip berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 80,12 gram dengan rincian berat 1 (satu) kantong plastik besar adalah 0,46 gram dan berat 16 (enam belas) kantong plastik kecil adalah 3,52 gram sehingga berat bersih diduga sabu adalah 76,14 gram disisihkan ke BPOM seberat 0,01 gram sehingga **berat bersih sabu yang tersisa seberat 76,13 gram;**
 - 1 (satu) paket plastik klip diduga Narkotika jenis Extacy dengan berat kotor 3,65 gram dengan rincian berat 1 (satu) kantong plastik adalah 1,01 gram dan berat bersih adalah 2,64 gram disisihkan ke BPOM seberat 0,01 gram sehingga berat bersih Extacy yang tersisa seberat **2,63 gram;**

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat

Hal. 25 dari 34 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Kgn



dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (**error in persona**); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan **Alternatif**, yaitu KESATU melanggar **Pasal 114 ayat (2)** Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1** KUHPidana **atau** KEDUA melanggar **Pasal 112 ayat (2)** Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1** KUHPidana **atau** KETIGA melanggar **Pasal 131** Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada bentuk dakwaan alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan, sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum di atas, menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan **Alternatif KETIGA**, yakni melanggar **Pasal 131** Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 26 dari 34 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Ad.1. Unsur “dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “**dengan sengaja**” adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang terlebih lebih dahulu telah menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatan yang akan dilakukannya tersebut adalah akan berakibat ke perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini senada dengan Memori Penjelasan (*Memorie Van Toelichting*) mengenai pengertian dengan sengaja yaitu kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Sengaja sama dengan *willens and wetens* (mengetahui dan menghendaki);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana Narkotika yang disebutkan dalam Pasal 131 tersebut adalah berkaitan dengan Tindak Pidana yang diatur dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129;

Menimbang bahwa didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menyebutkan secara spesifik mengenai hal dengan sengaja tidak melaporkan adanya Tindak Pidana Narkotika, apakah seseorang tersebut harus mengetahui secara langsung atau meskipun tidak mengetahui secara langsung tentang adanya penyalahgunaan Narkotika tetapi tidak melaporkan pada pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa untuk menjadikan terang maksud dari pembuat Undang-Undang dengan berpijak pada ketentuan seseorang yang dapat menjadi saksi menurut Pasal 1 Angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang intinya menyebutkan bahwa sebagai saksi ia harus mendengar, melihat dan mengalami sendiri suatu perkara pidana tersebut, sehingga sejalan dengan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa subyek hukum yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya Tindak Pidana Narkotika harus mengetahui secara langsung (mendengar, melihat dan mengalami sendiri) tentang penyalahgunaan Narkotika tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika, namun sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah barang bukti berupa serbuk kristal diduga sabu yang telah diserahkan oleh Terdakwa dan ditemukan

Hal. 27 dari 34 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat penangkapan pada diri Saksi M. HAJERI serta yang ditemukan di rumah kediaman Terdakwa termasuk Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0124 tanggal 17 Februari 2025, yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti berupa serbuk kristal diduga sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi M. HAJERI dan penangkapan Terdakwa telah dinyatakan tergolong Narkotika golongan I bukan tanaman, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah benar Terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2025 sekira pukul 19.00 Wita, bermula ketika Saksi M. HAJERI sedang berada dirumah di Pulau Negara Rt.002 Rw.001 Desa Jambu Hilir Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian Saksi M. HAJERI dihubungi melalui pesan suara WhatsApp oleh Sdr. ANNUR (DPO) yang meminta Saksi M. HAJERI mengambil barang dengan mendatangi rumah Sdr. RERE (DPO), setelah itu dengan menggunakan taksi berangkat menuju rumah Sdr. RERE (DPO) yang beralamatkan di Desa Paku Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar, kemudian sesampainya di rumah Sdr. RERE (DPO) tersebut Saksi M. HAJERI tidak bertemu dengan Sdr. RERE (DPO) dan hanya bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa bertanya "ada apa" dan Saksi M. HAJERI menjawab "mau mengambil itu disuruh Sdr. RERE", selanjutnya Terdakwa kembali bertanya kepada Saksi M. HAJERI "itu apa, mana Sdr. RERE nya coba telpon dulu", kemudian Saksi M. HAJERI langsung menelpon Sdr. RERE (DPO), dan memberikan telepon tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berbicara dengan Sdr. RERE (DPO) lewat telepon tersebut, setelah itu Terdakwa dipandu oleh Sdr. RERE (DPO) lewat telepon lalu mengambilkan pesanan Saksi M. HAJERI dari dalam tas didalam kamar, dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari kamar lalu menyerahkan bungkusan merah kepada Saksi M. HAJERI, dan ketika sudah diterima oleh Saksi M. HAJERI lalu dibuka **didepan** Terdakwa ternyata bungkusan merah tersebut berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi M. HAJERI pergi menuju ke

Hal. 28 dari 34 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kandangan, kemudian sekira pukul 23.40 Wita Saksi M. HAJERI berhenti menunggu kedatangan Sdr. ANNOR (DPO) dipinggir jalan di Desa Ida Manggala Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan namun tiba-tiba datang Saksi ADAM JUSTITIA AHMAD dan Saksi AKHMAD RIZKY NUGROHO (anggota kepolisian) yang mengamankan Saksi M. HAJERI lalu dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 9,61 gram di dalam kantong celana sebelah kiri bagian depan, kemudian dari hasil interogasi diketahui Saksi M. HAJERI mendapatkan paketan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. RERE (DPO), selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025 sekira pukul 02.30 Wita anggota kepolisian mendatangi rumah Sdr. RERE (DPO) di Desa Paku Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar, namun hanya bertemu dengan istri dari Sdr. RERE (DPO) yaitu Terdakwa, setelah diinterogasi Terdakwa turut diamankan dan dari penggeledahan rumah ditemukan barang bukti sebanyak 17 (tujuh belas) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 75,96 gram dan 6 (enam) butir Narkotika jenis Extacy warna merah muda dengan berat bersih 2,64 gram, di mana 14 (empat belas) paket Narkotika jenis sabu-sabu dan 6 (enam) butir Narkotika jenis Extacy ditemukan di dalam kamar Terdakwa dan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu lainnya ditemukan di dapur rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, meskipun pada mulanya Terdakwa tidak mengetahui suaminya yang bernama Sdr. RERE (DPO) telah bertransaksi jual beli Narkotika jenis sabu dengan Saksi M. HAJERI, Terdakwa tidak mengetahui keberadaan bungkus yang berisi Narkotika jenis sabu yang disimpan oleh Sdr. RERE (DPO), Terdakwa juga dalam keterangannya tidak pernah mengetahui dan tidak pernah melihat Sdr. RERE (DPO) berjualan Narkotika jenis sabu, Terdakwa sendiri juga tidak pernah menjual Narkotika jenis sabu milik Sdr. RERE (DPO), namun demikian setelah Terdakwa dipandu oleh Sdr. RERE (DPO) melalui telepon untuk mengambil bungkus merah dari dalam tas didalam kamarnya, kemudian diserahkannya dan dibuka bungkus tersebut oleh Saksi M. HAJERI dihadapan Terdakwa, barulah pada saat itu Terdakwa **mengetahui** dengan melihat sendiri bahwa isi dari bungkus yang Terdakwa serahkan kepada Saksi M. HAJERI adalah 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu, dan setelah mengetahui adanya transaksi jual-beli Narkotika jenis sabu yang dilakukan antara Sdr. RERE (DPO) dengan Saksi M. HAJERI tersebut, dan diperkuat dengan Terdakwa pernah mendengar dari omongan orang kalau Sdr. RERE (DPO) ada mengedarkan Narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa dengan sadar **menghendaki** untuk



tidak melaporkan adanya kejadian Tindak Pidana Narkotika yang diketahuinya kepada pihak yang berwenang dengan alasan takut tersangkut permasalahan hukum dan takut dimarahi oleh Sdr. RERE (DPO), sehingga dari uraian pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut sudah tergolong perbuatan “dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika”, dan dengan demikian cukup beralasan pula bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 131** Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga, maka Majelis Hakim **sependapat** dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan **Pasal 131** Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan secara lisan (pledoi) dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah



dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika**" sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;

Menimbang bahwa ancaman pidana yang diatur dalam **Pasal 131** Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menerapkan **sistem alternatif**, yaitu pidana penjara atau pidana denda, karenanya dalam penjatuhan pidana dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu untuk menjatuhkan **pidana penjara** kepada diri Terdakwa, agar dikemudian hari Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya tersebut dan sebagai bentuk pembelajaran terhadap masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo. Pasal 197 ayat (1) huruf "k"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap berat barang bukti sabu pada saat penangkapan telah dikurangkan dengan berat plastik dan telah disisihkan untuk memeriksakan ke BPOM, karenanya berat sabu yang akan Majelis Hakim pakai dalam putusan ini adalah berat bersih sabu berdasarkan hasil penimbangan, dan akan dipertimbangkan pula terkait status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, berupa:

- 17 (tujuh belas) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 76,13 gram;
- 6 (enam) butir Narkotika jenis Extacy warna merah muda dengan berat bersih 2,63 gram;
- 1 (satu) buah botol Perment merk XYLITOL COOL warna putih;
- 1 (satu) pack plastik klip;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu lengkap beserta sarung timbangan warna hitam;

Oleh karena tidak ada ketetapan mengenai status barang bukti sabu dan extacy tersebut dalam proses penyidikan untuk dirampas untuk Negara sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan dikhawatirkan keberadaannya dapat disalahgunakan serta terdapat barang bukti lain yang berkaitan dengan Narkotika, maka sudah sepantasnya status seluruh barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hijau dengan nomor Imei 865984067476571 dan nomor whatsapp +1 (438) 700 – 4999;

Oleh karena tidak ada ketetapan mengenai status barang bukti sabu tersebut dalam proses penyidikan untuk dirampas untuk Negara sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dikhawatirkan keberadaannya dapat disalahgunakan dan barang bukti telat berkaitan dengan Narkotika/sebagai alat komunikasi memesan Narkotika, serta sudah dalam keadaan rusak atau tidak dapat menyala lagi, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut **dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi**;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari

Hal. 32 dari 34 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat **Pasal 131** Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KARTIKA SANTI Alias TIKA Binti Alm. BUSRA** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 8 (delapan) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 76,13 gram;
 - 6 (enam) butir Narkotika jenis Extacy warna merah muda dengan berat bersih 2,63 gram;
 - 1 (satu) buah botol Perment merk XYLITOL COOL warna putih;
 - 1 (satu) pack plastik klip;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu lengkap beserta sarung timbangan warna hitam;
dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hijau dengan nomor Imei 865984067476571 dan nomor whatsapp +1 (438) 700 – 4999;
dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Hal. 33 dari 34 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kandangan, pada hari **Rabu** tanggal **19 Maret 2025** oleh **NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ANA MUZAYYANAH, S.H.** dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUHAMMAD IRWAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh **NURDIN ARDHI PRATAMA, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

(ANA MUZAYYANAH, S.H.)
M.H.)

(NGURAH SURADATTA D., S.H.,

(AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H, M.H.)

Panitera Pengganti

(MUHAMMAD IRWAN, S.H.)